



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Gusti Muhamad Faisal bin H. Gusti Mahmud S., umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA,. tempat kediaman di Jalan Bina Asih II, No. 999. RT.004 RW.009, Kampung Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Aisah Khairina binti Abu Bakar A. Gani, NIK 3175025503720001, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 15 Maret 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Tirta IV No. 46, Perumahan Ciledug Indah I Blok A3, RT.012 RW 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2330/Pdt.G/2020/PA.Tng., Tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi dengan mengutip sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Gusti Muhamad Faisal bin H. Gusti Mahmud S) terhadap Penggugat (Aisah Khairina binti Abu Bakar A. Gani);
3. Menetapkan anak yang bernama Utin Yasmin Shabrina, perempuan, lahir di Pemalang, 22 September 2003 dan Utin Aliyya Bariq Zahra, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Oktober 2010; berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (Aisah Khairina binti Abu Bakar A. Gani), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (Gusti Muhamad Faisal bin H. Gusti Mahmud S) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (Gusti Muhamad Faisal bin H. Gusti Mahmud S) untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat pada point 3 tersebut, melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Utin Nada Shofia, perempuan, lahir di Pemalang, 4 Mei 1999, telah berumur 22 tahun (telah dewasa), nafkah iddah dan mut'ah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng., pada tanggal 20 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 03 Januari 2022, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut yang pokok-pokoknya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. JUDEX FACTI KELIRU ATAS AMAR PUTUSAN SELA YANG MENYATAKAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO DAN KELIRU MELANJUTKAN PEMERIKSAAN PERKARA SAMPAI PUTUSAN AKHIR.

Telah Saya jelaskan pada dalil Eksepsi dalam Jawaban Tergugat/sekarang Pemanding, dengan kutipan sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo.pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, Jo. Pasal 114 Rv. Yang pada intinya mengatur bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh Istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
2. Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat memiliki tempat kediaman bersama yang beralamat di jalan Bina Asih II No.999 RT/RW.004/009, Kampung Kebantenan, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Penggugat dan Tergugat telah mendiami tempat tersebut selama 12 tahun, dan belum ada perubahan domisili yang diajukan oleh Tergugat ataupun oleh Penggugat atas izin suaminya, Tergugat.
3. Bahwa sangat mengejutkan bagi Tergugat dengan datangnya surat Panggilan menghadiri sidang perceraian atas gugatan Penggugat dalam Perkara No.2330/Pdt.G/2021/PA.Tng, tanggal 14 September 2021, Penggugat mengaku bertempat tinggal di jalan Tirta IV No.46, Perumahan Ciledug Indah I, Blok A3 RT.012, RW.006, Kelurahan Pendurenan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, mengingat Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak pernah mengajukan perpindahan domisili untuk keluarganya atau mengizinkan istrinya untuk mengurus surat domisili tersebut. Jikapun ingin mengurus pindah kependudukan, Tergugat telah berniat ingin mengajukan pindah domisili ke alamat rumah bersama Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak karena KTP Tergugat dan Penggugat masih berlatam di wilayah Jakarta Timur sebagaimna dijelas pada poin 2 di atas.
4. Bahwa selain itu, yang sangat mengejutkan Tergugat juga tentang isi gugatan Penggugat angka/poin 6, menjelaskan Penggugat meninggalkan Tergugat karena telah di usir oleh Tergugat adalah fakta yang mengada-ada. Karena Tergugat tidak pernah merasa mengusir Penggugat dari rumah, melainkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat tanpa izin Tergugat. Penggugat seakan-akan mendramatisir fakta pengusiran tersebut dengan melakukan video call melalui handphonenya dan hanya merekam pengakuannya diusir saja tanpa merekam/menampilkan fakta pengusiran yang dimaksud Penggugat.
  1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, Jo. Pasal 114 Rv. tersebut diatas, sangat jelas gugatan cerai yang diajukan Penggugat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Kota Tangerang karena Penggugat telah

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur sengaja meninggalkan Tergugat tanpa izin dari kediaman bersama, dan tentunya hal ini akan didukung oleh pembuktian yang akan diajukan Tergugat untuk membantah fakta pengusiran yang diakui Penggugat.

Terhadap pertimbangan putusan mengenai eksepsi tersebut, maka Pembanding menolak dan menyangkal putusan Pengadilan Agama Tangerang, karena Pengadilan Agama Tangerang telah keliru dalam menerapkan ketentuan formil tentang itu, sepatutnya eksepsi Tergugat /Pembanding tersebut dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima mengingat Tergugat/ Pembanding telah membuktikan hal tersebut dalam persidangan.

## **B. TENTANG JUDEX FACTIE KELIRU DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA, BAHWA PENGGUGAT/TERBANDING SEPATUTNYA DI NYATAKAN TELAH INGKAR/BENCI TERHADAP SUAMI (NUSYUZ).**

Dalam jawaban Tergugat/Pembanding telah disampaikan dalam Jawabannya bahwa Penggugat/Terbanding telah berkali-kali pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding tanpa izinnya selaku suami, merupakan perbuatan istri yang ingkar atau membangkang terhadap suami (Nusyuz), yang berakibat hukum hilangnya hak nafkah untuk istri oleh karenanya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran, Surah An.Nisa ayat 34, jo. Pasal 83, dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sepatutnya Judex facti cenderung mempertahankan pernikahan Para Pihak untuk menghindari status Nusyuz diatas, namun faktanya pertimbangan Judex Factie menyimpang dari ketentuan diatas yang jelas-jelas norma yang harus diterapkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

## **C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING YANG MENGADA-ADA YANG SEPATUTNYA DI TOLAK.**

Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama, terbukti bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah mengada-ada dalam dalil gugatannya, tidak dapat di buktikan berdasarkan fakta persidangan. Adapun dalil gugatan yang tidak dapat dibuktikan tersebut telah Tergugat/Pembanding sampaikan dalam kesimpulannya yang Saya kutib sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbukti, Penggugat benar-benar mempunyai niat bercerai tanpa sebab, karena dengan diam-diam mengurus pindah domisili tanpa izin Tergugat. Dan pengurusan itupun hanya dilakukan di lokasi baru tanpa pemberitahuan/pengantar dari Pemerintahan di lokasi lama, baik Ketua RT atau Ketua RW.
2. Bahwa tidak terbukti dalam persidangan tentang pertengkaran yang disusun dalam gugatannya, apalagi tentang tindakan kekerasan yang dituduhkan kepada Tergugat. Mengingat berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Mengenai Pengaduan/Laporan yang diajukan Penggugat ke Pihak Kepolisian tidak pernah ada pembuktian yang berkekuatan hukum tetap mengenai adanya tindakan KDRT tersebut.

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun yang menjelaskan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang ada hanya Pengaduan/Laporan Polisi yang tidak diproses oleh Pihak Kepolisian dan fakta pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat selalu dapat diselesaikan dengan baik dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam rumah tangga.
4. Bahwa terbukti dalam persidangan dari Bukti Surat yang diajukan Penggugat sendiri, tentang Surat yang menjelaskan adanya indikasi perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Penggugat sendiri, dan masalah yang sangat prinsip tersebutpun Tergugat masih dapat memaafkan dan menyelesaikannya dengan baik.
5. Bahwa pertengkaran-pertengakaran yang diakui Tergugat dalam jawabannya adalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga yang telah diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat dalam rangka meningkatkan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar menjadi lebih baik.
6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku telah diusir dari rumah milik Penggugat dan Tergugat. Ditinjau dari rekaman video yang diperdengarkan di persidangan yang disetujui diputar oleh Majelis Hakim, terbukti Penggugat keluar sendiri dari rumah dan tidak diusir oleh Tergugat. Dan tidak ada Saksi-Saksi yang dapat memastikan peristiwa Pengusiran tersebut, sehingga puncak pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya patut diragukan kebenarannya.
7. Bahwa dalam persidangan, terbukti Tergugat bertanggung-jawab masalah nafkah untuk keluarganya. Hal tersebut terbukti dari Keterangan Saksi Tergugat yang bernama Guasti Muhammad Taufiq yang memberikan keterangan "bahwa benar nafkah yang diberikan Tergugat cukup menghidupi Penggugat dan anak-anak" dan adanya bukti surat Transper uang kepada Penggugat untuk keperluan Penggugat dan anak-anaknya, walaupun bukti transper tersebut berasal dari Nomor rekening keluarga Tergugat disaat Tergugat tidak mempunyai penghasilan saat masa pandemi sekarang ini termasuk saat gugatan ini diajukan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pembanding menolak sebagian besar isi putusan Perkara Perdata No. 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng.

Inti dari upaya hukum Banding ini adalah, Pembanding bersungguh sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya, melanjutkan dan memperbaiki rumah tangga bersama Terbanding dan anak-anaknya.

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi:

## DALAM KONPENSII/GUGATAN ASAL

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 5 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, oleh karenanya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 13 Desember 2021, dalam perkara Perdata No. 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 13 Desember 2021, dalam perkara Perdata No. 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama.

### SUBSIDER :

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng tanggal 17 Januari 2022, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang intinya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding Pembanding, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Terbanding mohon agar dalil-dalil yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama baik berupa Gugatan, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi dan Kesimpulan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini;

JUDEX FACTI SANGAT TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) DENGAN AMAR PUTUSAN SELA

Halaman 6 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MENYATAKAN PENGADILAN AGAMA TANGGERANG BERWENANG  
MEMERIKSA PERKARA AQUO.

Telah dijelaskan dalam Replik dan Kesimpulan Penggugat (sekarang Terbanding) adalah sebagai berikut:

3. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian A halaman Point 1-5 dalam memori banding, yang mendalilkan bahwa seolah-olah Mejlis Hakim Tingkat Pertama (Judex Facti) telah keliru, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan *a quo*, karena pada faktanya bagaimana mungkin Terbanding (dahulu Penggugat) tidak meninggalkan tempat kediaman jika Pembanding (dahulu Tergugat) tidak mengusir, memukul dan memaki – maki Terbanding serta meludahi Terbanding (2 kali) serta berteriak–teriak seperti manusia yang kesurupan / kesetanan kepada Terbanding dan anak–anak Terbanding, terbukti dengan adanya surat laporan Polisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), nomor : STPL / B / 2516 / X / 2021 / SPKT / Restro Bks kota / Polda Metro Jaya, pada waktu kejadiannya tanggal 30 Agustus 2021, Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami Terbanding pada malam itu baik fisik dan mental diperparah dengan kondisi kesehatan jiwa anak pertama Terbanding bernama Utin Nada Shofia yang sedang dalam perawatan jalan Psikolog / Psikiater, membuat Terbanding yang juga mengalami shock berat dan terguncang baik mental dan fisik sangat khawatir akan kesehatan mental dan jiwa anak Terbanding tersebut, bahkan pada waktu kejadian tanggal 30 Agustus tersebut, Pembanding pun tega memukul kepala anak Terbanding bernama Utin Nada Shofia (sambil berteriak “ bangsat Lu” kepada Utin Nada Shofia) dan membuat Terbanding serta anak–anak Terbanding , berlari panik dan berteriak meminta–mint tolong histeris ketetangga sekitar (pada saat panik dan meminta–mint tolong Terbanding dan anak–anak saling berpelukan dan saling menjaga karena ketakutan yang amat sangat dan juga untuk menenangi Utin Yasmin Shabrina yang mengidap autisme yang mengalami shock berat / histeria). Kepanikan ketakutan kekalutan luar biasa baik fisik dan mental Terbanding dan anak–anak Terbanding diperparah karena adanya Mandau (senjata tajam) milik Pembanding didalam rumah.
4. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri, menurut pasal 1 angka 1 Undang–Undang nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga, adalah; setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, dan penelantaran pengusiran dalam rumah tangga termasuk ancaman, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

5. KDRT yang membabi buta yang dialami Terbanding serta anak – anak Terbanding yang disertai dengan Pengusiran dari rumah oleh Pembanding kepada Terbanding disaksikan oleh anak-anak Terbanding bernama : Utin Nada Shofia (Perempuan, usia 22 ) dan Utin Yasmin Shabrina (Perempuan, usia 18 tahun mengidap AUTISME) serta (Utin Aliyya Bariq Zahra (Perempuan, usia 11 tahun)

6. Mengusir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna: “menyuruh pergi dengan paksa atau menyuruh meninggalkan tempat dengan keras” artinya, Pembanding sendirilah yang mengizinkan meninggalkan tempat kediaman dengan kekerasan dan paksa kepada Terbanding, atas dasar ini pula unsur kompetensi relatif Terbanding pada Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam vide pasal 73 ayat 1 Undang – undang Peradilan Agama, Terpenuhi.

7. Bahwa judex facti dalam mengambil putusan / Sela mempertimbangkan pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang kaidahnya berbunyi :

:“Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum wajib melakukan penafsiran peraturan perundang–undangan atau hukum yang tidak tertulis untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan (kesetaraan gender).

8. Dan Pasal 8 angka 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang kaidahnya berbunyi:

“Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan hakim wajib, mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban perempuan dari kerugian yang tidak proposional akibat ketidaksetaraan gender.”

Halaman 8 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**JUDEX FACTI TELAH TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM  
PERTIMBANGAN PUTUSANNYA**

9. Terbanding dengan tegas menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian B yang mendalilkan bahwa seolah-olah Mejlis Hakim Tingkat Pertama (*judex facti*) telah keliru dengan tidak menyatakan Tebanding (nuyuz) hal tersebut adalah tidak benar, karena dalil dari Pembanding (dahulu Tergugat) tidak dapat dibuktikan dalam persidangan a quo, karena pada faktanya Terbanding tidak pernah melakukan nusyuz dan telah berusaha bertahan sebagai seorang isteri yang baik dengan kondisi rumah tangga yang tidak sehat selama 24 tahun akibat karakter dan sifat emosional Pembanding yang sering tidak terkendali.

TERBANDING DENGAN TEGAS MENOLAK DALIL PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA PADA BAGIAN C YANG TIDAK JELAS DAN NGAWUR, DALILNYA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DIPERSIDANGAN AQUO, KARENA PADA FAKTANYA ADALAH:

10. Terbanding sebelumnya pernah melayangkan gugatan cerai kepada Pembanding dengan nomor perkara 1094/Pdt.G/2021/PA.TNG di Pengadilan Agama Tangerang dengan alasan / dalil-dalil gugatan salah satunya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disertai dengan ujaran umpatan (kata-kata kotor) dan kekerasan fisik terhadap Terbanding seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Namun terjadi mediasi karena Pembanding berjanji tidak akan mengulangnya.

11. Namun terulang kembali sampai dengan 30 Agustus 2021 kemarin telah memberikan banyak dampak buruk bagi kesehatan mental, psikis dan fisik Terbanding, bahkan ketiga putri kandung Terbanding yang seharusnya hidup harmonis dengan kasih sayang tulus serta perlindungan yang layak diberikan seorang ayah kepada anak kandungnya, pada kenyataannya ibarat api jauh dari panggang, hampir setiap saat ketiga putri kandung Terbanding selalu disuguhkan dengan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Pembanding kepada Terbanding bahkan tidak dipungkiri Nada (putri kandung Pembanding nomor satu) ikut menerima tindakan kasar dan emosi yang tidak terkontrol dari Tergugat, sehingga rasa sayang, cinta dan hormat yang seharusnya ada diantara ketiga putri kandung kepada Pembanding selaku ayah kandung

Halaman 9 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, justru berubah menjadi sebuah rasa trauma yang tinggi dan selalu penuh rasa ketakutan terhadap Pembanding

**12.** Bahwa Atas kekerasan fisik yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding dan disaksikan oleh ketiga anak kandung Terbanding (Nada, Yasmin dan Zahra) , maka pada hari Minggu, tanggal 03-10-2021 (tiga Oktober dua ribu dua puluh satu), Terbanding melaporkan resmi tindakan kekerasan fisik (pidana) yang dilakukan Tergugat kepada Polres Kota Bekasi, dan laporan diterima dengan Nomor : STPL/B/2516/X/2021/SPKT/Restro Bks Kota/Polda Metro Jaya atas nama Aisyah Khairina sebagai Pelapor dan Gusti M Faisal sebagai Terlapor;

**13.** Bahwa sikap Pembanding yang tidak memberikan pendidikan yang layak bagi anak kandung Terbanding dan Pembanding yaitu Yasmin dengan kondisi berkebutuhan khususnya (special) , maka jelas hal ini bertentangan dengan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 9 Ayat 2 yang berbunyi :“ Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus ” Hal ini justru bertolak belakang dengan dalil Terbanding angka 13 yang dikutip ulang sebagai berikut: “Tergugat (sekarang pembanding) masih merasa mampu untuk mencari nafkah...”

**14.** Sedangkan pada faktanya, Yasmin, anak kedua Pembanding yang memiliki kebutuhan khusus (special) tidak pernah mendapat hak pendidikannya dari Pembanding, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 80 Ayat 4, Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a.Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak”

Bahwa segala dalil–dalil yang dipakai Pembanding dalam melakukan pembenaran – pembenaran pada jawaban gugatan di Pengadilan Tingkat Pertama, Justru Membelit dan mensandera diri Nya Sendiri,

**BAHWA TERBUKTI JUDEX FACTI TELAH TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA, YAITU SEBAGAI BERIKUT:**

*Halaman 10 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.**Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwan “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

**16.**Menimbang bahwa dari fakta persidangan antara Terbanding dan Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini berpisah sejak 30 September 2021 yang lalu dan tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, dan sudah diusahakan untuk rukun

**17.**Menimbang bahwa pada fakta tersebut *judex facti* menilai bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding memang sudah tidak harmonis lagi, setiap persidangan *judex facti* sudah berusaha merukunkan Terbanding dan Pembanding , namun Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo,Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Undang-undan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo,Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka *judex facti* berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding benar-benar telah pecah (Broken Marriage) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum Ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan.

**18.**Menimbang bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga) yang terpenting bagi *judex facti* adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salh satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi bagi pihak yang menginginkan

Halaman 11 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

**19.** Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

**20.** Menimbang bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 30 Agustus 2021, tanpa saling menghiraukan lagi, hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah mawaddah wa rahmah. Ini merupakan fakta bahwa Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada ikatan batin lagi (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan.

**21.** Menimbang bahwa Terbanding selaku pihak istri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Pembanding, yang berarti hati Terbanding sudah sangat benci pada Pembanding, oleh karenanya judex facti berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, denagn demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-tafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

**22.** Menimbang bahwa disamping itu judex facti juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat judex facti, yang isiny berbunyi “dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”

**23.** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat/sekarang Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat/sekarang Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat/sekarang Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Terbanding (dahulu Penggugat) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus, dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat Seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng., Tanggal 13 Desember 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

A t a u: Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 31 Desember 2021 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 19 Januari 2022 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 28 Desember 2021 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal tanggal 19 Januari 2022, Terbanding tidak memenuhi panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banten dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn., Tanggal 24 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 27-A/ 239/HK.05/I /2022 Tanggal 24 Januari 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 20 Desember 2021, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 2330/Pdt.G/2020/PA.Tng., Tanggal 13 Desember 2021, pembacaan putusan dihadiri Terbanding dan diluar hadirnya Pembanding, Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng Tanggal 13 Desember 2021 sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar, tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan ulang termasuk keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng., Tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 14 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 Jumadil Awal 1443 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo* dan setelah memperhatikan deskripsi fakta, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang memutus perkara *aquo*, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama ada yang disetujui dan diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Tingkat Banding dan ada yang tidak sependapat dengan memberikan pertimbangan hukum tersendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding selain telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Pembanding telah pula mengajukan eksepsi yang substansinya sebagai berikut :

I. Pengadilan Agama Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang Pengadilan Agama Kota Bekasi karena faktanya Terbanding dan Pembanding bertempat kediaman bersama di Jln Bina Asih II No. 999 RT.04.RW.09 Kampung Kebantenan Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi .

#### 2. Gugatan Terbanding/ Penggugat Premature.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 8 Nopember 2021 dengan menolak eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti berkode P1 berupa Surat Keterangan yang dibuat Lurah Pedurenan Karang Tengah Kota Tangerang dapat dijadikan bukti bahwa Terbanding memilih domisili di Kota Tangerang, maka dengan tidak mengurangi maksud Pasal 15 ayat 2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengacu pada ketentuan Pasal 73 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa landasan yuridis gugatan perceraian diajukan ditempat tinggal isteri mempunyai nilai filosofis merupakan perlindungan terhadap perempuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tidak dicantumkannya diktum pada amar putusan eksepsi pada perkara *aquo* yang seharusnya dicantumkan sesuai apa yang telah dipertimbangkan dan selanjutnya akan diuraikan pada amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi berkaitan gugatan Terbanding premature, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi Pembanding termasuk pada pokok perkara dan harus diputus bersama pokok perkara, pertimbangan tersebut benar dan tepat dengan mengacu pada maksud Pasal 136 HIR dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Pembanding/Tergugat dianggap tidak beralasan, karenanya eksepsi Pembanding/Tergugat harus ditolak.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama Drs. Nooruddin Zakaria, S.H., dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jls Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Terbanding mengajukan gugat cerai intinya karena rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantaranya disebabkan sikap Pembanding yang sejak tahun 1997 memaksa Terbanding dengan ancaman agar menerima adik kandung Pembanding yang terlibat narkoba untuk tinggal di rumah, pernah melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding dengan membenturkan badan dan kepala isteri ke tembok saat marah, Pembanding pernah berselingkuh dengan wanita lain, Pembanding

Halaman 16 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menuduh Terbanding berselingkuh dengan marbot Masjid dengan memaki-maki di depan umum dengan kata-kata yang tidak pantas dan memaki anak-anaknya dengan kata-kata yang tidak pantas, Pembanding pernah memaksa Terbanding merawat ibunya yang sakit jiwa dan bahkan Terbanding pernah mengajukan cerai pada bulan Maret 2021 tetapi dicabut karena Pembanding berjanji ingin berubah, namun tidak berubah dan puncaknya sejak tanggal 30 Agustus tahun 2021 Terbanding pergi meninggalkan rumah karena diusir Pembanding dan sejak saat ini antara Terbanding dengan Pembanding pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya gugatan cerai telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan ( vide Putusan Nomor 547 K/Sip/1972 Tanggal 7 Maret 1970) tuntutan disebut dengan jelas ( vide Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 November 1970 ) dan pihak – pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap ( vide Putusan Nomor 771/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding, Pembanding dalam jawabannya pada prinsipnya telah membantah dalil gugatan Terbanding berkaitan ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Terbanding dan mendalilkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih harmonis, namun demikian Pembanding membenarkan adanya pertengkaran pada bulan puasa tahun 2021 namun dapat diselesaikan secara musyawarah , pertengkaran terjadi awal Agustus 2021 dapat diselesaikan dengan suatu komitmen dan pertengkaran terjadi tanggal 30 Agustus 2021 dimana Terbanding meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak, sebagaimana diuraikan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 dan Pembanding menolak untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding berkaitan dengan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan Pembanding diwajibkan beban bukti untuk mendukung dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang– Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/ 1971 Tanggal 7 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa “ Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.” (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/ Sip/1971 tanggal 3 April 1972.);

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P1 sampai dengan bukti berkode P.13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Riza Muhidin bin Abu Bakar A. Gani dan Abdurrahman Syukri bin Abu Bakar A. Gani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, Bahwa terhadap alat bukti Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian alat bukti dengan tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P3, P4, P5 dan bukti berkode P6 membuktikan bahwa Terbanding dengan Pembanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak masing – masing bernama Utin Nada Shofia, Utin Yasmin Shabrina dan Utin Aliyya Bariq Zahra. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P9 dan bukti berkode P13 yang tidak dibantah Pembanding, bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya sikap Pembanding yang pernah melakukan kekerasan fisik oleh Pembanding kepada Terbanding;

Halaman 18 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Terbanding telah memberikan keterangan saksi I. Riza Muhidin bin Abu Bakar A.Gani menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding awalnya rukun dan harmonis, namun selama 20 ( dua puluh) tahun sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sikap Pembanding yang temperamental ; Pembanding pernah melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding dan saksi ketahui dari bekas luka lebam di mata Terbanding dan sejak Agustus 2021 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama dan Terbanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan saksi yang menjemput Terbanding dari rumah tetangganya dalam keadaan ketakutan. Saksi dan keluarga sudah mendamaikan , namun tidak berhasil. Demikian pula saksi II bernama Abdurrahman Syukri bin Abu Bakar A.Gani menerangkan secara *substansial* menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula rukun dan harmonis, namun selama 20 ( dua puluh ) tahun tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Pembanding melakukan kekerasan fisik dan verbal (di pukul dan di maki) terhadap Terbanding dan sejak tanggal 30 Agustus 2021 Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal bersama. Saksi telah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat dan benar yang mana deskripsi fakta dihubungkan penilaian bukti saksi - saksi Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian dan substansinya mendukung dalil gugatan Terbanding, maka keterangan saksi – saksi yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 147 HIR dan Pasal 171 HIR dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : “ Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum ( recht bevolg ) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berkode T 1 sampai bukti berkode T 4 serta dua orang saksi masing – masing bernama Gusti Muhammad Taufik bin H. Gusti Mahmud Sotol dan Ali Fitriandri bin Afandi yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat pertama telah menilai alat bukti tersebut dengan tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan penilaian

Halaman 19 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti hasil print out media elektronik bukti berkode T ,2 berupa fotokopi screenshoot percakapan Pembanding dengan Terbanding pada prinsipnya bukti elektronik dapat dijadikan bukti sebagaimana maksud Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejauh bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi I Pembanding bernama Gusti Muhammad Taufik bin H.Gusti Mahmud Sotol telah menerangkan yang intinya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik – baik saja dan harmonis, saksi mengetahui rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ; saksi melihat antara Pembanding dengan Terbanding tidak bertegur sapa dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 29 Agustus 2021; Terbanding bersama anak – anaknya keluar dari rumah dan dijemput adiknya serta telah didamaikan , namun tidak berhasil. Demikian Saks II bernama Ali Fitriandri bin Afandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik – baik saja, namun terakhir saksi mendengar ceritera Pembanding kepada saksi bahwa rumah tangganya dalam keadaan tidak baik, saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi – saksi tersebut tidak dapat mendukung bantahan Pembanding bahkan sebaliknya mendukung dalil gugatan Terbanding sejauh menyangkut kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian Pembanding tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa rumahtangganya dalam keadaan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berkode T.2 meskipun secara yuridis formal dapat dijadikan bukti yang sah, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut secara materiil tidak dapat dijadikan indikator bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan rukun dan harmois, mengingat bahwa bukti tersebut hanya menggambarkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding berkomunikasi melalui elektronik dan bukan merupakan *substansi* yang jadi ukuran keharmonisan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pembanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alat bukti

Halaman 20 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak cukup memberikan bukti yang kuat untuk mendukung dalil bantahan Pembanding bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik–baik saja dan tetap harmonis;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dalil gugatan Terbanding yang dikaitkan dengan jawaban Pembanding sejauh tentang kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding serta dikuatkan dengan keterangan saksi–saksi Terbanding saksi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah *mengkonstatir* perkara *a quo* tentang gugatan perceraian Terbanding, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding semula rukun dan harmonis, namun selama 20 (dua puluh) tahun sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berawal dari sikap Pembanding yang temperamental; pernah melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding.
3. Bahwa sejak 30 Agustus 2021 berlangsung selama 4 (empat) bulan Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama
4. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta–fakta hukum tersebut, telah terbuktinya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 20 (dua puluh) tahun sejak berumah tangga dan sejak Agustus tahun 2021 telah pisah tempat tinggal bersama berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, merupakan indikator kuat pecahnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dan hati kedua nya telah pecah (*broken married*) sehingga telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut :  
“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku Psikologi Keluarga halaman 172 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : “ Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konplik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu – satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri.”

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun halaman 100, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dengan cukup dan seksama dalam mengadili perkara *a quo*, karena perkara perceraian itu akan mengahiri lembaga perkawinan yang bersipat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah ( *broken married* ) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Halaman 22 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/Tempat tinggal bersama; dan
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding, apalagi dari hasil pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak yang perlu bimbingan dan membesarkannya adalah patut dihargai sebagai upaya seorang suami, akan tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dibuktikan keberhasilannya oleh Pembanding baik dalam bentuk kemampuan meluluhkan kekerasan tekad bercerai dari Terbanding maupun meyakinkan kembali akan kebahagiaan hidup yang bisa diraih bersama dalam keluarga dengan Terbanding, tidak nampak usaha nyata Pembanding untuk mewujudkan kasih sayangnya tersebut dalam bentuk sikap dan tindakan yang dapat meluluhkan hatinya Terbanding secara maksimal, mengingat Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pembanding terhadap Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan berkaitan dengan dikabulkannya gugatan perceraian dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhonah (hak pemeliharaan) terhadap tiga orang anak Terbanding dan Pembanding masing-masing bernama Utin Nada Shofia umur dua puluh dua tahun, Utin Yasmin Shabrina umur delapan belas tahun dan Utin Aliyya Bariq Zahra umur sebelas tahun sebagaimana pada petitum gugatan Terbanding pada angka 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa dua orang anak masing-masing bernama Utin Yasmin Shabrina dan Utin Aliyya Bariq Zahra ditetapkan dibawah hak hadhonah Terbanding selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Terbanding memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, sedangkan

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang pertama bernama Utin Nada Shofia telah dewasa sehingga tuntutan Terbanding tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terdapat fakta hukum ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding tersebut sejak Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal sejak 30 Agustus 2021, ketiga orang anak berada dan ikut bersama Terbanding selaku ibu kandungnya, dengan demikian semata-mata demi kepentingan anak (*the best interest of Child*) dan pula karena telah dikabulkan gugatan cerai Terbanding, maka perlu kepastian hukum tentang hak hadhonah ketiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding yang dibenarkan Pembanding merupakan fakta hukum bahwa anak yang bernama Utin Yasmin Shabrina mempunyai kebutuhan khusus dan telah berumur delapan belas tahun sedangkan anak yang ke tiga bernama Utin Aliyya Bariq Zahra berumur sebelas tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya khususnya Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Mengacu pada ketentuan tersebut anak yang bernama Utin Yasmin Shabrina dan Utin Aliyya Bariq Zahra dapat ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhonah anak yang bernama Utin Nada Shofia berumur duapuluh dua tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak tersebut telah dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri serta mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan antara ayah dan ibunya sbagaimana maksud Pasal 105 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; Oleh karenanya tuntutan Terbanding tersebut tidak beralasan

Halaman 24 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi dalam amar putusan perkara *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kedua orang anak masing-masing bernama Utin Yasmin Shabrina dan Utin Aliyya Bariq Zahra dibawah pemeliharaan Terbanding/Penggugat selaku ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 ayat 3 dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Pembanding selaku ayahnya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan nilai nominalnya dengan pertimbangan bahwa Pembanding selaku ayahnya sebelumnya setiap bulan mampu membiayai keluarganya Rp10.000.000.00 ( sepuluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa secara *yuridis normatif* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 bahwa untuk menentukan kriteria besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami. Maka apabila dihubungkan dengan kemampuan Pembanding dan kepatutan serta kebutuhan dasar minimal yang layak untuk kedua orang anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan biaya hadhonah untuk kedua orang anak bernama Utin Yasmin Shabrina dan Utin Aliyya Baiq Zahra sejumlah Rp3000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai usia anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tentang nafkah selama iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak dalil gugatan Terbanding dengan pertimbangan bahwa didasarkan kehendak bercerai dari Terbanding selaku istri dan perceraian bukan kehendak Pembanding selaku suami dengan berpedoman pada maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat

Halaman 25 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan *mut'ah*, *nafkah Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Dengan demikian gugatan Terbanding berkaitan dengan *mutah* dan *nafkah* selama *iddah* Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *nafkah* selama masa *iddah* Terbanding sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Terbanding selaku isteri Pemanding apakah termasuk kategori istri yang *nusyuz* atau kah termasuk isteri yang taat pada Pemanding selaku suami;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemanding, bahwa Terbanding pernah keluar dari rumah tanpa izin Pemanding selaku suami telah dibantah Terbanding dan dikuatkan oleh saksi-saksi Terbanding bahwa Terbanding keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah karena diusir Pemanding, sedangkan Pemanding tidak membuktikan bahwa Terbanding adalah istri yang *nusyuz*. Dengan demikian Terbanding berhak mendapatkan *nafkah* selama *iddah* dari Pemanding sesuai kemampuan Pemanding dan kaptatan serta kebutuhan dasar Terbanding sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal *nafkah* selama *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada kemampuan Pemanding yang dianggap mampu membiayai keluarga setiap bulan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah, maka dipandang adil dan patut bahwa *nafkah* selama *iddah* (3 bulan) yang dibebankan kepada Pemanding dapat ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 3 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan menghukum Pemanding untuk membayar *nafkah* selama *iddah* kepada Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lamanya perkawinan Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 1998 berlangsung kurang lebih 24 (dua puluh empat tahun) lamanya dan Terbanding pernah tamkin (seorang isteri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya) dan Pemanding dianggap mampu. Oleh karena itu untuk menentukan jumlah *mut'ah* sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang didalam kitab Al- Ahwalusy Syahsiyah halaman 339 yang berbunyi:

Halaman 26 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

انه اذا كان المطلاق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة:

Artinya : Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhoan isteri hendaknya bagi isteri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dipandang adil nominal *mut'ah* yang diberikan kepada Terbanding dapat ditetapkan setara selama satu tahun dengan nominal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menghukum Pembanding untuk membayar *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis baik dari Pembanding maupun Terbanding sejauh yang telah dipertimbangkan dan ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkn, sedangkan yang tidak dipertimbangkan dan tidak ada relevansinya dianggap dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding dapat dikabulkan Sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, Bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *substansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1929 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya , mengingat Terbanding menerima putusan perkara *aquo*;

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng., Tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam perkara *aquo* tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut pada bagian putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan dalil syar’i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *aquo*;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2330/Pdt.G/2021/PA.Tng., Tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah dengan Mengadili sendiri sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Gusti Muhamad Faisal bin H. Gusti Mahmud S**) terhadap Penggugat (**Aisah Khairina binti Abu Bakar A. Gani**);

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Utin Yasmin Shabrina**, perempuan, lahir di Pemalang, 22 September 2003 dan **Utin Aliyya Bariq Zahra**, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Oktober 2010; berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (**Aisah Khairina binti Abu Bakar A. Gani**);, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**Gusti Muhamad Faisal bin H. Gusti Mahmud S**) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
  3. Menghukum Tergugat (**Gusti Muhamad Faisal bin H. Gusti Mahmud S**) untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat pada point 3 tersebut, melalui Penggugat sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp20.000.000.00 ( dua puluh juta rupiah );
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- III. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PTA.Btn., Tanggal 24 Januari 2022 putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si,

Panitera Pengganti,

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara

1.	Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3.	<u>Biaya Metera</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PTA.Btn.